



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga ☎ Fax. (0281) 891022  
Email : [inspektorat@purbalinggakab.go.id](mailto:inspektorat@purbalinggakab.go.id)

**KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**NOMOR : 700.1 / 011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN KAPABILITAS**  
**APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Purbalingga dibentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga; dan
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Susunan Tim sebagaimana terlampir.

**KEDUA** : Tugas Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana Diktum KESATU adalah :

1. Mengidentifikasi Area Perbaikan / Area of Improvement pada 6 (enam) elemen yang terdiri dari 14 (empat belas) Area Proses Kunci / Key Process Area (KPA);
2. Menyusun Rencana Aksi dan melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024; dan
3. Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025 serta menyiapkan dokumen bukti dukung yang dibutuhkan.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 20 Januari 2025

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**



**ATO SUSANTO, AP, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran : Keputusan Inspektur Inspektorat  
Daerah Kabupaten Purbalingga  
Nomor : 700-1/011  
Tanggal : 20 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APIP  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Ato Susanto, AP, M.Si.	Penanggungjawab	
2	Yekti Lestari W., S.E., M.Si.	Koordinator	
3	Dra. Idayanti	Wakil Koordinator	
4	Sulistina, S.E.	Anggota	
5	Setya Kurniawan, S.E., M.Si.	Anggota	
6	Agus Tri Prapto Yuwono, S.T.	Anggota	
7	Yuli Resista, S.E.	Anggota	
8	Fita Fatmawati, S.Si., M.Si.	Anggota	
9	Rifqi Triatmojo, S.E.	Anggota	
10	Sri Ajiningsih, S.E.	Anggota	
11	Shinta Valentina Budiman, S.E.	Anggota	
12	Nisrina Ridha Naufalia, A.Md.T.	Anggota	

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

  
**ATO SUSANTO, AP, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001